



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Lebong.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 186, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi Penyakit Tidak Menular dan Penyakit Tidak Menular;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN LEBONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lebong dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan;
6. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok;
7. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk

8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat;
9. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan;
10. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak;
11. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk ibadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga;
12. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi;
13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya;
14. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat;
15. Tempat yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat;
16. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan;
17. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

- (1) KTR meliputi bangunan dalam dan luar gedung yang merupakan tempat masyarakat orang perorang beraktifitas yang meliputi :
- (2) fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi seluruh sarana pelayanan baik dalam maupun luar gedung pelayanan kecuali pada tempat yang dikhususkan untuk merokok. Fasilitas yang dimaksud meliputi: Rumah Sakit, Poli Klinik, Puskesmas, Laboratorium, Posyandu, Posbindu dan tempat praktek kesehatan mandiri/swasta;
- (3) tempat proses belajar mengajar yang meliputi seluruh sarana belajar mengajar baik dalam maupun luar gedung belajar. Fasilitas yang dimaksud meliputi: Sekolah, Perguruan Tinggi, Balai Pendidikan dan Pelatihan, Balai Latihan Kerja, Bimbingan Belajar, tempat kursus;
- (4) tempat anak bermain yang meliputi seluruh sarana tempat bermain anak baik dalam maupun luar tempat bermain. Fasilitas yang dimaksud antara lain: Penitipan Anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak dan Tempat Bermain Anak;
- (5) tempat ibadah yang meliputi seluruh sarana tempat ibadah baik dalam maupun luar tempat ibadah. Fasilitas tersebut meliputi masjid atau Mushola, Gereja dan tempat ibadah lainnya;
 - a. angkutan umum yang meliputi seluruh sarana angkutan umum yang tertutup. Fasilitas tersebut meliputi bus umum, angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan, angkutan antar kota, angkutan pedesaan dan angkutan air;

- b. Tempat kerja yang meliputi seluruh sarana tempat kerja baik dalam maupun luar tempat kerja kecuali pada tempat yang dikhususkan untuk merokok. Fasilitas tersebut meliputi Perkantoran Pemerintah dan Non Pemerintah;
- c. Tempat umum meliputi seluruh tempat umum kecuali pada tempat yang dikhususkan untuk merokok. Tempat Umum tersebut antara lain pasar tradisional, tempat wisata dan rekreasi, tempat hiburan, hotel, restoran, halte dan terminal angkutan umum; dan
- d. Tempat Lainnya.
- e. Tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi :
- f. seluruh sarana dan prasarana olahraga di wilayah Kabupaten Lebong kecuali pada tempat yang dikhususkan untuk merokok;
- g. aula serba guna Kabupaten Lebong kecuali pada tempat yang dikhususkan untuk merokok; dan
- h. stasiun pengisian bahan bakar umum dan tempat pengisian bahan bakar eceran.

BAB III TEMPAT YANG DIKHUSUSKAN UNTUK MEROKOK

Pasal 3

- (1) Tempat yang dikhususkan untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan tempat yang berada di dalam bangunan utama dan/atau diluar bangunan sarana.
- (2) Tempat yang dikhususkan untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (3) Tempat yang dikhususkan untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik/penanggung jawab KTR.

BAB IV PENANDAAN DILARANG MEROKOK

Pasal 4

- (1) Pada kawasan yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dipasang petunjuk atau penandaan dilarang merokok.
- (2) Petunjuk atau penandaan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tulisan "KAWASAN TANPA ROKOK".
- (3) Petunjuk atau penandaan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. tulisan yang ditulis dengan huruf kapital yang mudah dilihat dan dibaca; dan
 - b. gambar, tanda atau simbol yang mudah dibaca atau dimengerti.
- (4) Petunjuk atau Penandaan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada halaman depan, pada pintu masuk utama dan pada tempat yang dipandang perlu yang mudah dilihat atau dibaca.
- (5) Contoh petunjuk atau penandaan dilarang merokok dan Lembaran Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak

BAB V
PEMASANGAN IKLAN/PROMOSI PRODUK TEMBAKAU

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap pemasangan iklan/promosi produk tembakau pada media luar ruang.
- (2) Pemasangan iklan/promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak diletakkan di KTR;
 - b. tidak diletakkan di jalan utama atau jalan protokol yang meliputi:
 1. Ruas Jalan Muara Aman-Arga Makmur, Jalan 2 Jalur, Jalan Lintas Muara Aman-Curup dan Jalan Lintas Provinsi lainnya;
 2. Sekolah-Sekolah, Tempat Ibadah dan Taman Bermain Anak.
 - c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (*tujuh puluh dua meter persegi*);
 - e. pemasangan iklan paling dekat 100 (*seratus*) meter dari pagar/batas terluar KTR.

BAB VI
SATGAS PENEGAK KTR

Pasal 6

- (1) Dalam rangka Penegakan KTR, Bupati membentuk Satgas Penegak KTR.
- (2) Keanggotaan Satgas Penegak KTR terdiri dari unsur Dinas Instansi Terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
- (3) Pembentukan Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Setiap orang perorangan yang melakukan kegiatan merokok, memproduksi atau membuat rokok, menjual/membeli rokok dan menyelenggarakan iklan rokok dalam KTR, akan dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan lisan; dan
 - b. peringatan tertulis.
- (2) Setiap Badan Usaha dan Badan Hukum yang melakukan kegiatan memproduksi atau membuat rokok, menjual/membeli rokok dan menyelenggarakan iklan rokok dalam KTR dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan :
 - a. peringatan lisan diberikan jika pertama kali pelanggaran dilakukan;
 - b. setelah peringatan lisan diberikan sebanyak 2 (dua) kali kemudian tidak ada perbaikan atau tidak diindahkan maka diberi peringatan tertulis;

- c. setelah 2 (dua) kali peringatan tertulis tidak dipatuhi maka dilakukan penghentian sementara kegiatan; dan
- d. setelah secara nyata melakukan pelanggaran dan tidak ada niat baik untuk mematuhi ketentuan KTR, dilakukan pencabutan izin usaha.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemasangan iklan/promosi produk tembakau yang sudah terpasang di jalan utama atau jalan protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih berlaku sampai kontrak pemasangan iklan/promosi produk tembakau berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei ,
pada tanggal 5 Juli 2019

BUPATI LEBONG,


H.ROS.JONSYAH


Diundangkan di Tubei
pada tanggal 5 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 33



CONTOH PENANDAAN DILARANG MEROKOK

CONTOH 1 :



**KAWASAN
TANPA
ROKOK**

CONTOH 2 :



**KAWASAN
TANPA
ROKOK**

CONTOH 3 :



**KAWASAN
TANPA
ROKOK**

**(Perda No. 2 Tahun 2018)
Tentang Kawasan Tanpa Rokok**

Pelanggar Diancam Denda :

**Orang perorangan : Maksimal Rp. 1.000.000,-
Badan Usaha atau Badan Hukum : Maksimal Rp. 1.000.000,-**

CONTOH 4 :

<p>KAWASAN TANPA ROKOK</p>		<p>STOP MEROKOK</p>
		<p>UDARA SEGAR</p>

CONTOH 5 :




**KAWASAN
TANPA
ROKOK**

**(Perda No. 2 Tahun 2018)
Tentang Kawasan Tanpa Rokok**

Pelanggar Diancam Denda :


**Orang perorangan : Maksimal Rp. 1.000.000,-
Badan Usaha atau Badan Hukum : Maksimal Rp. 1.000.000,-**

BUPATI LEBONG,



H. ROSJONSYAH

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**



H. MUSTARANI ABIDIN



6	Ditemukan penjualan rokok atau produk tembakau lainnya didalam/luar gedung								
7	Ditemukan orang merokok, asbak rokok, puntung rokok dan penjualan serta iklan/promosi rokok atau produk tembakau lainnya didalam angkutan umum (khusus KTR angkutan umum)								
8	Terdapat tanda dilarang merokok pada pintu atau bagian dalam angkutan umum (khusus KTR angkutan umum)								
9	Ada pemasangan dan/atau ketersediaan media KTR, larangan merokok atau bahaya rokok (plang, spanduk, poster, stiker, leaflet, dll) di instansi-instansi KTR								
10	Ditemukan indikasi kerjasama dengan industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya serbet, gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dll)								
11	Terdapat tempat khusus merokok (smoking area), (khusus KTR tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan)								
12	Jika Ya, tempat khusus merokok memenuhi kriteria:								
	a. Ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar								
	b. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas								
	c. Jauh dari pintu masuk dan keluar								
	d. Jauh dari tempat orang berlalu lalang								

13	Ada iklan/promosi rokok atau produk tembakau lainnya pada radius 100 meter dari pagar/batas terluar KTR								
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

B. KENDALA YANG DIHADAPI DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN KTR :

1
2
3
4	Dst.

C. SOLUSI YANG DAPAT DAN/ATAU TELAH DILAKUKAN DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN KTR :

1
2
3
4	Dst.

Petugas Pengawasan	Kepala Institusi/Pimpinan/Penanggung jawab KTR
Tanda Tangan	Tanda Tangan
Nama	Nama

LEMBAR PENGAWASAN KTR OLEH SATGAS PENEGAK KTR

		LEMBAR PENGAWASAN KTR (OLEH SATGAS PENEGAK KTR) Perda No. 2 Tahun 2018 dan Perbup Nomor Tahun 2019			
Jenis KTR	:				
Nama Institusi	:				
Bulan	:				
No	Indikator	Gedung/	Gedung/	Gedung/	Dstnya
					Sebutkan lokasi di dalam/luar gedung yang diperiksa diman terdapat temuan, seperti pada

D. SOLUSI APA SAJA YANG DAPAT DAN/ATAU TELAH DILAKUKAN DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN KTR ? SEBUTKAN :

1
2
3
4	Dst.

E. MASUKAN KEPADA PENGELOLA/PIMPINAN/PENANGGUNG JAWAB KTR (SATGAS PENEGAK KTR HARUS LANGSUNG MEMBERIKAN MASUKAN/SARAN HASIL INSPEKSI/PENGAWASAN:

.....

.....

.....

.....

Satgas Penegak KTR	Ketua/Koordinator Satgas Penegak KTR
Tanda Tangan	Tanda Tangan
Nama	Nama

DAFTAR PELANGGAR KETENTUAN KTROLEH PIMPINAN/PENANGGUNG JAWAB KTR

 DAFTAR PELANGGAR KETENTUAN KTR (OLEH PIMPINAN/PENANGGUNG JAWAB KTR) Perda No. 2 Tahun 2018 dan Perbup Nomor Tahun 2019						
Jenis KTR		:				
Nama Institusi		:				
Bulan		:				
No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Pekerjaan	Jenis Pelanggaran	Ket.
1						
2						

3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Dst					
Petugas Pengawasan KTR Tanda Tangan Nama				Pimpinan/Penanggung Jawab KTR Tanda Tangan Nama	

D, DAFTAR PELANGGAR KETENTUAN KTR OLEH SATGAS PENEGAK KTR

 DAFTAR PELANGGAR KETENTUAN KTR (OLEH SATGAS PENEGAK KTR) Perda No. 2 Tahun 2018 dan Perbup Nomor Tahun 2019						
Jenis KTR		:				
Nama Institusi		:				
Bulan		:				
No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Pekerjaan	Jenis Pelanggaran	Ket.
1						
2						

E. SURAT TEGURAN

SURAT TEGURAN

Nomor :

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Lebong Nomor Tahun 2019

MEMBERIKAN TEGURAN KEPADA :

Nama :
Nama Instansi :
Jenis KTR :
Alamat :

Atas pelanggaran berupa :

1.
2.
3.

.....
Kepala/Ketua/Direktur

(.....)

Pada hari ini tanggal satu lembar Surat Teguran ini telah diterima oleh yang bersangkutan untuk segera melakukan tindakan perbaikan selambat-lambatnya hari setelah diterimanya Surat Teguran ini.

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

(.....)

(.....)

H **BUPATI LEBONG,**

H **H. ROSJONSYAH**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**

H **H. MUSTARANI ABIDIN**

